



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA LELAK KECAMATAN LELAK
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa BANGKA LELAK Nomor 07/PK/.01-BA/53.10.15 2021/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bangka Lelak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak Kabupaten/Kota Manggarai pada Pemilihan
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGKA LELAK KECAMATAN LELAK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rejeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANGKA LELAK,



(BONAVENTURA SERAFINI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
BANGKA LELAK KECAMATAN LELAK
KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGKA LELAK KECAMATAN
LELAK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELISABET YANTI	P
2.	ELIAS SANDUR	L
3.	FERDINANDUS NADUR	L
4.	KORNELIA OKTAVERA DINAR	P
5.	OKTAVIANUS NDANDUNG	L
6.	PASKALIS KONGKAR	L
7.	VITALIS JEBARUS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFRIDA MAHUT	P
2.	HIASINTA AGUSTINA KENANU	P
3.	KONSITA HANOYA PIATMINI	P
4.	MARIA SARINA ENGKE	P
5.	PASKALINA HILDE GARDIS	P
6.	SAFRINUS CADOR	L
7.	SELVIANA MARISTA SETIA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEXANDER HIWARSAN	L
2.	DORTEA SUSANTI MANGI	P
3.	FRANSISKUS DODI	L
4.	FREDERIKUS WANGGEL	L
5.	MARIA AYULIANA RENEK	P
6.	RIKARDA NURTI JEMALU	P
7.	YOVITA NAMUNG	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES IVA	P
2.	IRMA SURIANTI SELIMAN	P
3.	LUSIA UNUT	P
4.	MARIA SINTA	P
5.	ODILIA KARTINI	P
6.	SELVIANA JELITA	P
7.	YOHANES BARU LAWIR	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISTO SUDIRMAN	L
2.	ELFRIDUS MANSUR	L
3.	FLAVIANUS HADI	L
4.	LUTMILA Y. SURYATIN	P
5.	MARSELINUS KANTUR	L
6.	VIKTORIANUS KAKUT	L
7.	YUVENTINA LINUT	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERNADETA JEMIUN	P
2.	FLAVIANA SURINARTI JUN	P
3.	MARIA SELVIANA SETIA	P
4.	MARIA SUSANTI JAYA	P
5.	RENCANA NGANUR	P
6.	TIMOTEUS CIANG	L
7.	YUSTINA IMAN	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJELINA SARTI SRIYATI	P
2.	ALOSIUS GONSAGA BANGGIR	L
3.	BENEKDITUS BAGUL	L
4.	FLAVIANUS HARDI	L
5.	FREDERIKUS ARIANTO	L
6.	HERIBERTUS AMAL	L
7.	MARIA SUTRIATI MAONG	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISTO SURIANTO	L
2.	EDUARDUS PURNAMA NGAWAT	L
3.	HIRONIMUS JEHADUN	L
4.	HELDIANA ASTRIANA JAIMUN	P
5.	KOLUMBA FEL JAJUL	P
6.	PAULUS KARDINANTO	L
7.	STEFANUS E. GARDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANGKA LELAK,



